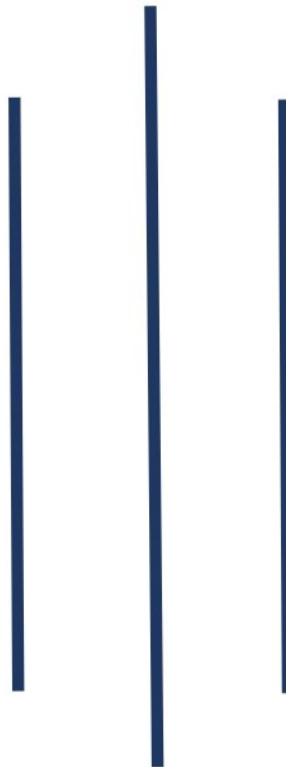




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga telah dapat diselesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Renja ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan selama 1 (satu) tahun, dan juga sebagai acuan / tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini, kami ucapkan terimakasih.

Banjarbaru, April 2025

KEPALA DINAS,



H. ABDUL RAHIM, S.Sos., M.Pd
NIP. 19681117 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN	6
2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Triwulan I Tahun 2025)	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3	Isu-isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025	8
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	15
3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	17
BAB IV	PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I
2. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3. Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tahun 2025, perencanaan ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Demikian pula halnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan perbaikan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi PemutAwalan Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi melalui pembagian peran secara proposional antara berbagai stakeholder terkait dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai daya saing industri pada industri kecil dan menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi melalui hilirisasi komoditi unggulan serta meningkatkan investasi dan nilai ekspor pada industri besar.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah untuk:

- Mewujudkan pentahapan pembangunan industri yang kokoh dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
- Mewujudkan integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan urusan industri baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
- Memanfaatkan potensi sumber daya industri di Kalimantan Selatan secara efisien dan efektif.
- Meningkatkan nilai daya saing ekonomi industri pada industri kecil dan menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penganggaran tahunan yang meliputi urusan industri. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S.D Triwulan I Tahun 2025

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam mendapat alokasi anggaran APBD masing-masing yaitu :

- Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 20.262.701.588.
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.026.539.000.

Sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan untuk Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan realisasi fisik mencapai 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 16,87% sedangkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam untuk realisasi fisik 10,70% dan keuangan sebesar 9,43%. Masih rendahnya terkait capaian realisasi fisik dan keuangan dikarenakan:

1. Ditundanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rekening belanja pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan perbaikan pergeseran yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perbaikan rencana arus kas dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan yang telah dilaksanakan menyisakan silva karena anggaran dilapangan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.

4. Kegiatan bidang teknis yang masih banyak belum dilaksanakan karena terkendala pada waktu pelaksanaan dan rasionalisasi anggaran menghambat ketercapaian realisasi kinerja di Triwulan I.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025 Triwulan I
(Terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan sudah mempunyai tolak ukur dan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam RENSTRA. Dalam menganalisis kinerja dan menentukan tolak ukur indikator kinerja, disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan disesuaikan pula dengan indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mengurus urusan pilihan di bidang industri, bukan di bidang urusan wajib seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan sudah didukung dengan kelembagaan yang cukup kuat, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan terkait dengan industri yang dihadapi diantaranya:

1. Pemasaran yang terbatas.
2. Lemahnya struktur industri.
3. Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri.
4. Masih rendahnya kualitas SDM industri.
5. Masih rendahnya kreatifitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
6. Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) yang bisa diakses untuk investasi dan pengembangan industri.
7. Kurangnya jumlah wirausaha industri.

8. Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.
9. Masih rendahnya produktivitas industri.

Berkaca dari permasalahan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dimasa yang akan datang, tantangan yang perlu dihadapi adalah:

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian kemudahan dalam proses perijinan, pemberian insentif dan promosi investasi.
2. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana dan infrastruktur penunjang.
3. Mendorong percepatan hilirasasi industri dan membangun kemitraan usaha antara industri besar dan sedang dengan industri kecil dan menengah.
4. Mendorong terlaksananya pendidikan vokasional dan pemberdayaan unit-unit pelayanan teknis.
5. Membangun jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan di daerah dan fasilitasi promosi melalui media elektronik dan pembangunan outlet-outlet di tempat produksi.
6. Membangun sentra-sentra industri baru yang mengolah sumber daya alam.
7. Maraknya pasar online yang memberikan peluang besar bagi pemasaran produk industri khususnya IKM.
8. Mendorong wirausaha baru dengan memberikan fasilitasi dan pelatihan.
9. Mendorong pemanfaatan etalase pasar yang disediakan oleh atase-atase Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan kedepannya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Mengupayakan kembali penganggaran kegiatan penyusunan dokumen kajian Hilirisasi Industri dan Rantai Pasok Bahan Baku Industri.
2. Mendorong tumbuhnya kawasan industri yang memiliki legalitas dan siap menarik investasi industri.
3. Memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha industri agar dapat menambah nilai jual yang tinggi.

Menindaklanjuti rencana upaya tersebut maka Dinas Perindustrian serta Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang perindustrian menerapkan sinergitas melalui program yang tersusun sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Adapun 4 (empat) program tersebut sebagai berikut:

Program Prioritas

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Melalui program yang telah dilaksanakan ada beberapa indikator yang ditetapkan oleh pusat melalui RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) lalu di tuangkan ke dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) dan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota), sehingga terdapat 5 (lima) indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB;
3. Nilai Ekspor Produk Industri Nonmigas;
4. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Nonmigas; dan
5. Nilai Investasi Sektor Industri Nonmigas.

Dampak program dan target indikator yang telah dilaksanakan akan mendukung visi Gubernur “**Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara**” dan misi Gubernur yaitu “**Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata**”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam Urusan Pilihan yaitu Urusan Perindustrian. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

No	IKK Outcome	Capaian
1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	21,11%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	90,10%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan usaha Industri (IPUI) bagi Industri besar yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%

- Indikator Kinerja Kunci Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi Tahun 2023 sebesar 90 perusahaan yang terhitung dari tahun 2022 sebanyak 82 perusahaan, di tahun

2023 terdapat penambahan 8 perusahaan. Pada tahun 2024 Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 21,11% dengan penambahan perusahaan sebanyak 19 perusahaan sehingga jumlah perusahaan industri besar berjumlah 109 perusahaan. Adapun perhitungan IKK ini ialah perbandingan pertambahan jumlah industri besar di provinsi (n) dengan jumlah industri besar di provinsi (n-1).

- Indikator Kinerja Kunci Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP Tahun 2024 adalah sebesar 90,10%. Persentase tersebut merupakan perhitungan rata-rata capaian 5 (lima) Indikator di dalam RPIP.

- Indikator Kinerja Kunci Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait.

Realisasi capaian Indikator Indikator Kinerja Kunci Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait Tahun 2024 sebesar 100%. Persentase tersebut terhitung dari 4 perusahaan industri hasil pemantauan dan pengawasan ada 4 Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang diterbitkan. Adapun Perusahaan yang dilakukan dikeluarkan izin usaha industrinya yaitu:

1. (2022) PT. Maju Perkasa Indonesia dengan izin yang diajukan sesuai KBLI 23911 – Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang tahan api;

2. (2023) PT. Jhonlin Agro Raya, Tbk dengan izin yang diajukan sesuai KBLI 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
 3. (2023) PT. Patria Maritim Perkasa dengan izin yang diajukan sesuai KBLI 33151 - Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung; dan
 4. (2024) PT. Akr Corporindo Tbk Stagan dengan izin yang diajukan sesuai KBLI 19291-Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi Pencampuran Bio Fuel.
- Indikator Kinerja Kunci Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait.
Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengeluarkan pertimbangan teknis yang merupakan hasil dari pemantauan dan pengawasan terhadap izin yang diajukan karena pada tahun tersebut tidak ada industri besar yang mengajukan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) baru sehingga pada akhir tahun capaian outcome ini sebesar 0%.
 - Indikator Kinerja Kunci Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait.
Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengeluarkan pertimbangan teknis yang merupakan hasil dari pemantauan dan pengawasan terhadap izin yang diajukan karena pada tahun tersebut tidak ada industri besar yang mengajukan mengajukan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi sehingga capaian pada akhir tahun 2024 adalah 0%.
 - Indikator Kinerja Kunci Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini Tahun 2024 sebesar 125% dengan perhitungan Jumlah dokumen data dan informasi industri kalimantan selatan yang valid, seperti dokumen Direktori Perusahaan Industri; Potensi Industri; Sentra Industri; dan Data dan Informasi Industri Lainnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
- b. Daya saing industri yang kuat melalui pengembangan teknologi dan inovasi.

Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kalimantan Selatan yang diharapkan tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor industri sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat;
- b. Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- c. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
- e. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; dan
- g. Terjadinya peningkatan inovasi dan penguatan teknologi.

Pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir berbasis sumber daya alam;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- d. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri; dan
- e. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian, pendidikan, dsb).

Tujuan diatas kemudian dijabarkan kedalam beberapa sasaran sebagaimana tabel berikut:

TUJUAN (RPJMD)	SASARAN (RENSTRA)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata		LPE Sektor Industri Pengolahan	4,5% - 5,25%
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	15,08%
	Meningkatnya Tenaga Kerja Sektor Industri	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Pada Sektor Industri	5,08%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
(Terlampir)

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Dalam kurun waktu 2021-2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi. Dalam rangka mendukung misi dan tujuan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan SDGs, maka Kepala Dinas telah menetapkan Visi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu menjadikan **“Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Pada Tahun 2038”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah secara efisien yang mampu mendukung pengembangan komoditas industri unggulan;
2. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
4. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam terkait Urusan Perindustrian yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. **Program** Perencanaan dan Pembangunan Industri:
 - a. **Kegiatan** Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi:
 - 1) **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. **Program** Pengendalian Izin Usaha Industri:
 - a. **Kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi:
 - 1) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. **Program** Pengelolaan Sistem Informasi Nasional:
 - a. **Kegiatan** Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS):
 - 1) **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS); dan
 - 2) **Sub Kegiatan** Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINAS.

4. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- a. **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) **Sub Kegiatan** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 3) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah; dan
 - 4) **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 - b. **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) **Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; dan
 - 4) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. **Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) **Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan

- 6) **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - 5) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.2

**Rencana Program dan Kegiatan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
(Terlampir)**

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dan sebagai acuan / pedoman bagi Dinas Perindustrian serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam untuk melaksanakan program / kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung peningkatan ekonomi dan pencapaian sasaran sektor industri yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.